


**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA YANG  
MENJADI AGUNAN PADA BANK NAGARI CABANG PEMBANTU  
BAWAN  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG NOMOR  
80/Pdt.G/2020/PA.LB)**

**TESIS**

Diajukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan  
Pada Fakultas Hukum  
Universitas Andalas



- 1. Dr. Azmi Fendri,SH.,M.Kn**
- 2. Dr. Delfianti,SH.,MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2024**

# **AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA YANG MENJADI AGUNAN PADA BANK NAGARI CABANG PEMBANTU BAWAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG NOMOR 80/Pdt.G/2020/PA.LB)**

(Rice Marta, 2020123020, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 91 Halaman, 2024)

## **ABSTRAK**

Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 UU Perkawinan). Dalam penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan disebutkan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum yang lainnya. Pasal 97 KHI menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Untuk mengembangkan sebuah usaha, harta yang didapatkan selama masa perkawinan biasanya dapat digunakan sebagai modal usaha dengan cara mengajukan pinjaman atau kredit kepada lembaga keuangan, baik itu lembaga perbankan maupun non perbankan. Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana akibat hukum terhadap harta bersama apabila terjadi perceraian dan akibat hukum terhadap harta bersama yang menjadi agunan di lembaga perbankan apabila terjadi perceraian? dan 2) bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor: 80/Pdt.G/2020/PA.LB? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta bersama dalam perkawinan terbagi atas aktiva dan pasiva. Hutang yang terjadi selama perkawinan merupakan beban perkawinan. Dimiliki dan ditanggung bersama-sama oleh suami dan isteri selayaknya harta bersama. Apabila terjadi perceraian maka terhadap harta bersama yang menjadi objek jaminan tidak dapat dibagi-bagi. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor: 80/Pdt.G/2020/PA.LB menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami isteri. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf f KHI. Pasal 97 KHI dinyatakan apabila terjadi perceraian, maka bekas suami atau isteri masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang. Pembagian harta bersama tersebut dibagi seperdua karena para pihak tidak mempermasalahkan kewajiban dan kontribusi masing-masing pihak terhadap adanya harta bersama tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menggunakan asas *ius contra legem*, yakni dengan mengesampingkan Pasal 97 KHI. Sehingga Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf f KHI. Pasal 97 KHI dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim jika para pihak mempermasalahkan kewajiban dan kontribusi masing-masing pihak. Selain itu, harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan yang sekarang menjadi objek jaminan tidak dapat dibagi. Seharusnya Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan lain bahwa harta bersama yang menjadi objek jaminan dapat dibagi jika mendapatkan persetujuan oleh pemegang jaminan.

Kata Kunci: Akibat Hukum; Perceraian; Harta Bersama; Aguna; dan Bank Nagari.

# **THE EFFECTS OF DIVORCE LAW ON COLLECTIVE PROPERTIES WHICH ARE COLLATERAL AT NAGARI BANK BAWAN SUPPORT BRANCH (STUDY OF LUBUK BASUNG RELIGIOUS COURT RULING NUMBER 80/Pdt.G/2020/PA.LB)**

(Rice Marta, 2020123020, Notarial Master Program, Faculty of Law, Andalas University, 91 Pages, 2024)

## **ABSTRACT**

Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law states that property acquired during a marriage becomes joint property. If a marriage ends due to divorce, joint property is regulated according to their respective laws (Article 37 of the Marriage Law). In the explanation of Article 37 of the Marriage Law, it is stated that what is meant by their respective laws are religious law, customary law, and other laws. Article 97 of the KHI explains that divorced widows or widowers are each entitled to half of the joint property as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement. To develop a business, property obtained during a marriage can usually be used as business capital by applying for a loan or credit to a financial institution, either a banking or non-banking institution. The problems studied in this study are: 1) what are the legal consequences for joint property in the event of a divorce and the legal consequences for joint property that is collateral in a banking institution in the event of a divorce? and 2) what are the judge's considerations in the Lubuk Basung Religious Court Decision Number: 80/Pdt.G/2020/PA.LB? The research method used is normative juridical, with a case approach. The results of the study show that joint assets in marriage are divided into assets and liabilities. Debts incurred during the marriage are marital burdens. Owned and borne jointly by the husband and wife as joint assets. If a divorce occurs, the joint assets that are the object of collateral cannot be divided. The considerations of the Panel of Judges in the Decision of the Lubuk Basung Religious Court Number: 80/Pdt.G/2020/PA.LB stated that assets obtained during the marriage become joint assets of the husband and wife. This is regulated in Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law in conjunction with Article 1 letter f of the KHI. Article 97 of the KHI states that if a divorce occurs, the former husband or wife is each entitled to half of the joint assets as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement, if it cannot be divided in kind, then it is divided by auction. The division of the joint assets is divided in half because the parties do not question the obligations and contributions of each party to the existence of the joint assets, so there is no reason for the Panel of Judges to use the principle of *ius contra legem*, namely by setting aside Article 97 of the KHI. So that Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law in conjunction with Article 1 letter f of the KHI. Article 97 of the KHI can be set aside by the Panel of Judges if the parties question the obligations and contributions of each party. In addition, joint assets obtained during the marriage that are now the object of collateral cannot be divided. The Panel of Judges should be able to provide other considerations that joint assets that are the object of collateral can be divided if they are approved by the collateral holder.

Keywords: Legal Consequences; Divorce; Joint Assets; Aguna; and Bank Nagari.